

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 541 TAHUN 2023

TENTANG

HARGA PATOKAN EKSPOR DAN HARGA REFERENSI ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- e a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1)
 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 tahun 2022
 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor atas
 Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea
 Keluar, Harga Referensi atas Produk Pertanian dan
 Kehutanan dan Daftar Merek Refined, Bleached and
 Deodorized Palm Olein yang Dikenakan Bea Keluar dan
 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola
 Dana Perkebunan Kelapa Sawit, perlu menetapkan Harga
 Patokan Ekspor dan Harga Referensi atas Produk
 Pertanian dan Kehutanan yang dikenakan Bea Keluar;
 - b. bahwa penetapan Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi atas produk pertanian dan kehutanan yang dikenakan Bea Keluar dilakukan setelah memperhatikan usulan tertulis dan hasil rapat koordinasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau badan teknis terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar;

Mengingat

: 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Nomor Tahun Undang-Undang 7 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi (Lembaran Perdagangan Dunia) Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 17 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
- 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886):
- 7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
- 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 285);
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 339) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 752);

- 10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);
- 11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar, Harga Referensi atas Produk Pertanian dan Kehutanan dan Daftar Merek Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 728);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG HARGA PATOKAN EKSPOR DAN HARGA REFERENSI ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR.

KESATU

: Menetapkan Harga Referensi biji kakao sebesar US\$ 2.642,12/MT.

KEDUA

: Menetapkan Harga Patokan Ekspor biji kakao, kayu, dan kulit sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA

: Harga Referensi dan Harga Patokan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA berlaku terhitung mulai dari tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2023.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2023

a.n. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri,

ttd.

BUDI SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Kepata Biro Hukum, LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 541 TAHUN 2023

TENTANG

HARGA PATOKAN EKSPOR DAN HARGA REFERENSI ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

HARGA PATOKAN EKSPOR BIJI KAKAO, KAYU, DAN KULIT PERIODE 1 MARET 2023 – 31 MARET 2023

NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE)
I	BIJI KAKAO		
	Biji Kakao	1801.00.10 1801.00.90	US\$ 2.351/MT
II	KAYU		
	A. Veneer		
	- Lembaran tipis kayu yang diperoleh dengan cara mengupas atau menyayat	ex 4408.10.10	
		ex 4408.10.30	
		ex 4408.10.90	
	kayu bundar atau kayu	ex 4408.31.00	
	gergajian dengan ketebalan tidak lebih dari 6 mm.	ex 4408.39.20	
		ex 4408.39.90	
		ex 4408.90.10	
		ex 4408.90.90	
	1. Dari Hutan Alam		US\$ 800 / M ³
	2. Dari Hutan Tanaman		US\$ 650 / M ³

			HARGA
NO	URAIAN	TERMASUK DALAM	PATOKAN
NO	UKAIAN	POS TARIF	EKSPOR (HPE)
			EKSFOR (HFE)
	- Wooden Sheet for Packaging Box yaitu veneer kering kayu sengon yang telah dihaluskan pada kedua sisi lebar dengan ukuran tebal tidak lebih dari 5 mm, lebar tidak lebih dari 300 mm, dan panjang tidak lebih dari 1.250 mm, yang digunakan untuk pembuatan kemasan.	ex 4408.39.20 ex 4408.39.90 ex 4408.90.10 ex 4408.90.90	US\$ 900 / M ³
	B. Serpih Kayu		
	T7 1 1 1 · · ·	4401.21.00	
	- Kayu dalam bentuk	4401.22.00	110¢ 05 / /
	keping atau pecahan (Wood in chips or particle)	ex 4401.39.00	US\$ 85 / ton
	(wood in entps of particle)	ex 4401.49.00	
		ex 4404.10.00	
	- Kepingan kayu (<i>chipwood</i>)	4404.20.10	US\$ 95/ ton
		ex 4404.20.90	
	C. Kayu Olahan		
	- Produk kayu olahan yang		
	diratakan keempat sisinya		
	sehingga permukaannya	ex 4407.11.10	
	menjadi rata dan halus	s/d	
	dengan ketentuan luas	ex 4407.99.90	
	penampang 1000 mm2		
	s/d 4000 mm2 dari jenis:		
	1. Meranti		US\$ 900 / M ³
	2. Merbau		US\$ 1.200 / M ³
	3. Rimba campuran		US\$ 850 / M ³
	4. Sortimen lainnya		
	- Eboni		US\$ 3.300 / M ³
	- Jati		US\$ 1.400 / M ³
	- Hutan tanaman:		
	a. Pinus dan Gemelina		US\$ 700 / M ³

	b. Acasia c. Sengon d. Karet e. (Balsa, Eucalyptus, dll) f. Sungkai - Produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dari jenis kayu merbau dengan ketentuan luas	TERMASUK DALAM POS TARIF	PATOKAN EKSPOR (HPE) US\$ 750 / M³ US\$ 450 / M³ US\$ 300 / M³ US\$ 800 / M³ US\$ 400 / M³
	c. Sengon d. Karet e. (Balsa, Eucalyptus, dll) f. Sungkai - Produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dari jenis kayu merbau	POS TARIF	US\$ 750 / M ³ US\$ 450 / M ³ US\$ 300 / M ³ US\$ 800 / M ³
	c. Sengon d. Karet e. (Balsa, Eucalyptus, dll) f. Sungkai - Produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dari jenis kayu merbau		US\$ 450 / M ³ US\$ 300 / M ³ US\$ 800 / M ³
	d. Karet e. (Balsa, Eucalyptus, dll) f. Sungkai - Produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dari jenis kayu merbau		US\$ 300 / M ³ US\$ 800 / M ³
	e. (Balsa, Eucalyptus, dll) f. Sungkai Produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dari jenis kayu merbau		US\$ 800/ M ³
	f. Sungkai - Produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dari jenis kayu merbau		
	- Produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dari jenis kayu merbau		US\$ 400 / M ³
	diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dari jenis kayu merbau		
	penampang lebih dari 4.000 mm2 s/d 10.000 mm2	ex 4407.29.91 ex 4407.29.92	US\$ 1.200 / M ³
	TULIT		
	. Jangat dan Kulit Mentah dari hewan:		
	1. Sapi dan Kerbau	ex 4101.20.00	US\$ 2.98 / Kg
		ex 4101.50.00	
		ex 4101.90.10	
		ex 4101.90.90	
	2. Biri-biri/Domba	4102.10.00	US\$ 5.81 /
		4102.21.00	lembar
		4102.29.00	
	3. Kambing	ex 4103.90.00	US\$ 4.05 / lembar
В	. Jangat dan Kulit <i>Pickled</i> dari hewan:		
	1. Sapi dan Kerbau	ex 4101.20.00	US\$ 1.8 /
		ex 4101.50.00	Square feet
		ex 4101.90.10	
		ex 4101.90.90	
	2. Biri-biri/Domba	4102.10.00	US\$ 1.6 /
		4102.21.00	Square feet
		4102.29.00	

NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	HARGA
			PATOKAN
			EKSPOR (HPE)
	3. Kambing	ex 4103.90.00	US\$ 1.1 /
			Square feet
	C. Kulit disamak (Wet Blue)		
	dari hewan:		
	1. Sapi dan Kerbau	ex 4104.11.10	US\$ 1.9 /
		ex 4104.11.90	Square feet
		ex 4104.19.00	
	2. Biri-biri/Domba	ex 4105.10.00	US\$ 1.7 /
		CA +103.10.00	Square feet
	3. Kambing	ex 4106.21.00	US\$ 1.2 /
			Square feet

a.n. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

ttd.

BUDI SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Kepala Biro Hukum,

arivat